



**KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN**

**NOMOR 141/09/2023**

**TENTANG**

**PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH DESA PLADEN  
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

**KEPALA DESA PLADEN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga kebersihan, kerapihan dan keindahan di wilayah Desa Pladen, khususnya berkaitan dengan sampah perlu dikelola secara baik;
- b. bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola oleh Pemerintah Desa Pladen;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditunjuk petugas pengangkut sampah,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan,
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Petugas Pengangkut Sampah Desa Pladen Tahun 2023, yaitu :

Nama : DUL ROHMAN  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 19 September 1956  
 Alamat : Desa Pladen RT.03 RW.02

Nama : NUR HUDA  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 23 Maret 1968  
 Alamat : Desa Pladen, RT.01 RW.04

**KEDUA :** Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk mengelola dan mengangkut sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir .

**KETIGA :** Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berlaku selama 3 bulan (terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023). Petugas Pengangkut Sampah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan

honorarium sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan;

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen;
4. Bapak DUL ROHMAN dan NUR HUDHA;
5. Arsip Desa;